



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 25 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN DAN  
PEREDARAN SARANA PRODUKSI PETERNAKAN**

**BUPATI MIMIKA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan usaha peternakan serta peredaran sarana produksi peternakan di Kabupaten Mimika maka perlu memberikan izin usaha setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan tersebut;
  - b. bahwa dalam rangka pemberian izin usaha Peternakan dan peredaran sarana Produksi Peternakan, untuk tidak terjadi kesimpangsiuran maka dipandang perlu diatur melalui Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  - 2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
  - 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2970);
  - 4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lambahan Negara Nomor 3209;
  - 5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas undang - undang Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
9. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara nomor 4151);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Mimika.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN DAN  
PEREDARAN SARANA PRODUKSI PETERNAKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Mimika
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaniter, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun. Perseroan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha Lainnya;
- f. Ternak adalah sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba, kelinci, ayam, itik, angsa, kalkum, burung dara, burung puyuh, lebah madu;
- g. Peternak adalah orang atau badan Hukum yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan dan atau hasil peternakan;
- h. Peternakan adalah Pengusahaan ternak;
- i. Usaha Peternakan adalah usaha yang dijalankan untuk menghasilkan ternak dan atau susu dan atau telur serta usaha penggemukan ternak;
- j. Peredaran adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan, penyerahan penyimpanan dengan maksud untuk dijual;
- k. Sarana Produksi Peternakan adalah bibit ternak, pakan ternak dan obat-obatan hewan;

- l. Bibit adalah ternak yang digunakan untuk kegiatan usaha peternakan;
- m. Pakan adalah campuran bahan-bahan baku ransum makanan ternak baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sebagai ransum makanan suatu jenis ternak;
- n. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- o. Retribusi Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran pemberian izin oleh Pemerintah Daerah pada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha peternakan disuatu tempat tertentu.
- p. Retribusi izin peredaran sarana produksi peternakan adalah pembayaran atas pemberian izin oleh pemda pada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan peredaran sarana produksi peternakan.
- q. Wajib retribusi adalah orang peribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- r. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Usaha Peternakan dan Izin Peredaran sarana Produksi Peternakan.
- s. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan atas obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- t. Surat ketetapan retribusi daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- u. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

- v. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang
- w. Surat tagihan retribusi daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
- x. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDIB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- z. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Peredaran Saran Produksi Peternakan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tersebut.

#### Pasal 3

Objek retribusi meliputi :

- (1) Pemberian izin untuk melakukan usaha peternakan dengan jenis dan jumlah ternak sebagai berikut :

| NO | JENIS TERNAK       | JUMLAH TERNAK MINIMAL |
|----|--------------------|-----------------------|
| 1  | 2                  | 3                     |
| 1. | Ayam Ras Petelur   | 250 ekor              |
| 2. | Ayam Ras Petelur   | 500 ekor              |
| 3. | Ayam Buras         | 100 ekor              |
| 4. | Itik, entok, angsa | 100 ekor              |
| 5. | Kalkum             | 100 ekor              |
| 6. | Puyuh              | 500 ekor              |

|     |                               |          |
|-----|-------------------------------|----------|
| 7.  | Burung dara                   | 200 ekor |
| 8.  | Lebah madu                    | 100 ekor |
| 9.  | Kelinci                       | 50 ekor  |
| 10. | Kambing, Domba dan sejenisnya | 50 ekor  |
| 11. | Babi                          | 100 ekor |
| 12. | Sapi potong                   | 10 ekor  |
| 13. | Sapi perah                    | 5 ekor   |
| 14. | Kerbau                        | 10 ekor  |
| 15. | Kuda                          | 5 ekor   |

(2) Pemberian izin untuk peredaran sarana produksi peternakan meliputi pakan ternak produksi peternakan meliputi pakan ternak, bibit dan obat-obatan hewan.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha peternakan dan peredaran sarana produksi peternakan.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi izin usaha peternakan dan peredaran sarana produksi peternakan digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis usaha yang dilakukan.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR SERTA BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur serta besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan meliputi biaya survei, transportasi, dalam rangka pengawasan dan pengendalian, biaya pengadaan tanda pengawasan dan biaya lain.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jumlah dan jenis usaha.
- (2) Besarnya tarif retribusi izin usaha peternakan sebagai berikut :

| NO | JENIS USAHA            | JUMLAH TERNAK  | BESARNYA TARIF   |
|----|------------------------|--|--|
| 1  | 2                      | 3  | 4  |
| 1  | Ayam Ras Petelur       | 250 - 1.000<br>1.001 - 2.500<br>2.501 - 5.000<br>5001 - dst  | Rp. 150.000,-<br>Rp. 100.000,-<br>Rp. 150.000,-<br>Rp. 250.000,- |
| 2. | Ayam Ras Pedaging      | 500 - 1.000<br>1.001 - 3.000<br>3.001 - 5000<br>5.001 - dst  | Rp. 50.000,-<br>Rp. 100.000,-<br>Rp. 150.000,-<br>Rp. 250.000,-  |
| 3. | Ayam Buras             | 100 - 250<br>251 - 500<br>5.001 - 750<br>751 - dst           | Rp. 50.000,-<br>Rp. 75.000,-<br>Rp. 100.000,-<br>Rp. 200.000,-   |
| 4. | Itik, Angsa atau entok | 100 - 250<br>251 - 500<br>501 - 750<br>751 - dst             | Rp. 50.000,-<br>Rp. 75.000,-<br>Rp. 100.000,-<br>Rp. 200.000     |
| 5. | Ayam Kalkum            | 100 - 250<br>251 - 500<br>501 - 750<br>751 - dst             | Rp. 50.000,-<br>Rp. 75.000,-<br>Rp. 100.000,-<br>Rp. 150.000,-   |
| 6. | Burung Puyuh           | 500 - 1.000<br>1.001 - 2.500<br>2.501 - 5.500<br>5.501 - dst | Rp. 40.000,-<br>Rp. 80.000,-<br>Rp. 120.000,-<br>Rp. 160.000,-   |
| 7. | Burung Dara            | 200 - 400<br>401 - 500<br>501 - 800<br>801 dst               | Rp. 40.000,-<br>Rp. 80.000,-<br>Rp. 120.000,-<br>Rp. 160.000,-   |
| 8. | Lebah Madu             | 200 - 400<br>401 - 500<br>501 - 800<br>801 dst               | Rp. 40.000,-<br>Rp. 80.000,-<br>Rp. 120.000,-<br>Rp. 160.000,-   |

|     |                             |           |               |
|-----|-----------------------------|-----------|---------------|
| 9.  | Kambing, Domba & sejenisnya | 50 – 100  | Rp. 75.000,-  |
|     |                             | 101 – 150 | Rp. 100.000,- |
|     |                             | 151 – 200 | Rp. 150.000,- |
|     |                             | 201 – dst | Rp. 200.000,- |
| 10. | Babi                        | 50 – 700  | Rp. 75.000,-  |
|     |                             | 101 – 150 | Rp. 100.000,- |
|     |                             | 151 – 200 | Rp. 150.000,- |
|     |                             | 201 – dst | Rp. 200.000,- |
| 11. | Sapi Potong                 | 10 – 20   | Rp. 75.000,-  |
|     |                             | 21 – 30   | Rp. 100.000,- |
|     |                             | 31 – 40   | Rp. 200.000,- |
|     |                             | 41 – dst  | Rp. 300.000,- |
| 12. | Kerbau                      | 10 – 20   | Rp. 75.000,-  |
|     |                             | 21 – 30   | Rp. 150.000,- |
|     |                             | 31 – 40   | Rp. 200.000,- |
|     |                             | 41 – dst  | Rp. 300.000,- |
| 13. | Kuda                        | 05 – 10   | Rp. 75.000,-  |
|     |                             | 11 – 15   | Rp. 100.000,- |
|     |                             | 16 – 20   | Rp. 200.000,- |
|     |                             | 21 – dst  | Rp. 300.000,- |

- (3) Besarnya tarif retribusi izin Peredaran Sarana Produksi Peternakan adalah sebagai berikut :

| No | Nilai Omzet Peredaran sarana Produksi Peternakan setiap bulan ( Rp ) | Besarnya Tarif (Rp ) |
|----|--|----------------------|
| 1  | 2  | 3                    |
| 1. | 1.000.000,- - 5.000.000,-  | 50.000,-             |
| 2. | 5.000.100,- - 10.000.000,-   | 100.000,-            |
| 3. | 10.000.100,- - 15.000.000,-  | 150.000,-            |
| 4. | 15.000.100,- - 20.000.000,-  | 200.000,-            |
| 5. | 20.000.100,- - 25.000.000,-  | 250.000,-            |
| 6. | 25.000.100,- - dst   | 300.000,-            |

## BAB. VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang dimaksud dipungut di Daerah tempat izin usaha diberikan.

## **BAB. VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sekali masa produksi

#### **Pasal 11**

Saat terutangnya retribusi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

## **BAB. IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk serta Tata Cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB. X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal menerbitkan SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 14**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang dihitung maka dikeluarkan SKRD baru.

## **BAB. XI**

### **TATACARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain-lain yang disamakan.

## **BAB. XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB. XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB. XIV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB. XV**

### **K E B E R A T A N**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan,sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **P a s a l 20**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan walikota tidak memberikan suatu keputusan. Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **P a s a l 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat, mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) telah dilampaui dan pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pegembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila wajib. Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya., kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi

#### **Pasal 22**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Pejabat dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
  - b. Masa retribusi.
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh petugas atau bukti pengiriman pengirim pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh pejabat.

#### **Pasal 23**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB. XVII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB. XVIII**

### **KEDALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat teguran.
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB. XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB. XX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkemauan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
  - l. tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB. XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 30**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA  
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di TIMIKA  
pada tanggal, 10 Oktober 2003  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2003 Nomor 92

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH.M.Si

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**  
**NOMOR 25 TAHUN 2003**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN DAN PEREDARAN**  
**SARANA PRODUKSI PETERNAKAN**

**I U M U M**

Selama ini kewenangan dalam pemberian izin usaha peternakan dan peredaran sarana produksi peternakan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dengan berlakunya Otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001, maka perlu adanya penataan dalam bentuk penetapan peraturan daerah tentang retribusi izin usaha peternakan dan peredaran sarana produksi peternakan

Dalam rangka mengoptimalkan realisasi pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang ada dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dasar pemikiran, penetapan retribusi izin usaha peternakan dan peredaran sarana produksi peternakan adalah sebagai berikut :

- a. Mempermudah dalam pengawasasn pengembangan usaha peternakan dan peredaran sarana produksi peternakan.
- b. Mempermudah dalam pembinaan .
- c. Mempermudah dalam pengendalian usaha peternakan dan peredaran sarana produksi peternakan

**II. Pasal demi pasal**

Pasal 1.

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat ( 1 )

Cukup jelas

Ayat ( 2 )

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan jumlah dan jenis usaha yang dilakukan adalah jumlah ternak. Jenis ternak dan sarana produksi peternakan ( Pakan , bibit dan obat-obatan)

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

BUPATI MIMIKA  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di TIMIKA  
pada tanggal, 10 Oktober 2003  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2003 Nomor 92

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
AN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH.M.Si